

**POLA INTERAKSI (HUBUNGAN) ANTARA AGAMA, POLITIK DAN NEGARA  
(PEMERINTAH) DALAM KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK (ISLAM)**

Oleh:

**Neneng Yani Yuningsih**

---

---

**ABSTRACT**

*In a literature of islamic culture, it has been a long time that islamic politician thought about a position of state and politics in a religion. Both religion and politics are society institute that produce certain values. A religion value that believe from the holy is reference for all ( world and hereafter world); even though politics values as a reference to put the society order into function. Meanwhile according to Al-Qur'an that holy book of moslem, the right government is there's a confession of state about a leadership and authority of Allah SWT and the messengers, that according to Al-Qur'an is a highest law for moslem and there's no ather choices except to obey Allah. Its disticntly show the interaction system between religion , politics (state) in Islamic politics.*

**Keywords: Leadership; theo-democracy; Critical Accomodation**

**ABSTRAK**

Dalam literatur kebudayaan Islam, sudah sejak lama Pemikir politik Islam memikirkan kedudukan Negara dan Politik di dalam Agama. Baik agama maupun politik merupakan lembaga masyarakat yang menghasilkan nilai-nilai tertentu. Nilai agama yang diyakini bersumber dari Yang Kudus dijadikan kerangka acuan seluruh realitas (dunia maupun akhirat); sedangkan nilai-nilai dalam politik sebagai kerangka acuan untuk memfungsikan tatanan masyarakat. Sementara menurut pandangan Al-Qur'an yang merupakan kitab suci dalam Islam, bentuk pemerintahan yang benar adalah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan rasul-Nya yang menurut Al-Qur'an adalah undang-undang tertinggi yang bagi orang muknim tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepada-Nya. Sehingga jelaslah pola interaksi antara Agama, Politik (Negara) dalam pemikiran politik Islam.

Key Words: Kepemimpinan; theo-democracy; Akomodasi Kritis

---

---

**PENDAHULUAN**

Apa arti agama pada zaman modern ini? Menurut para Sosiolog, akibat proses "sekularisasi", ikatan-ikatan agama sebagai "institusi" akan mengendor, tetapi tetap berperan dalam pemecahan persoalan-persoalan individual. Tanggapan yang lebih optimistis bahwa agama akan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan

merumuskan peranannya secara baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah; apakah fungsi sosial agama sudah tidak relevan karena perangkat hukum, moral masyarakat, undang-undang yang menjamin hak hidup/hak asasi sudah memadai sehingga menggantikan 'moral' agama? Lembaga agama tidak lagi menjadi satu-satunya titik referensi bagi segala permasalahan kehidupan. Tetapi lembaga-lembaga lain (lembaga politik, ekonomi) juga lembaga sains dan teknologi menyediakan 'moralitas' tersendiri yang memberi legitimasi pada suatu tindakan.

Sejarah selalu mengabaikan orang yang menjadi korban/yang kalah dan hanya memperhatikan 'orang yang menang'. Dalam hal itulah agama melibatkan diri. Agama, dengan mengintroduksi 'kekuatan supranatural' selalu merupakan negasi terhadap segala kemacetan ideologi, keputusan, jalan buntu yang diakibatkan oleh sistem sosial. Agama dapat diibaratkan sebagai sumber energi yang tidak habis-habisnya ditimba umat manusia untuk memperoleh kekuatan baru dalam mengejar apa yang disebut sebagai kebenaran. Kebenaran adalah 'panggilan' Tuhan agar manusia hidup dalam keutuhannya.

Agama dapat didefinisikan sebagai suatu realisasi sosio-individu yang hidup (dalam ajaran, tingkah laku, ritus/upacara keagamaan dari suatu relasi dengan yang melampaui kodrat manusia (Yang Kudus) dan dunianya dan berlangsung lewat tradisi manusia dan dalam masyarakatnya.<sup>1</sup> Realisasi sosio-individu yang hidup ini menciptakan suatu sistem yang mengatur makna atau nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang digunakan sebagai kerangka acuan bagi seluruh realitas. Sementara itu, istilah politik dimaksudkan seperangkat makna atau nilai-nilai serta pilihan-pilihan yang diambil dari dalam masyarakat untuk membenarkan fungsi tatanan masyarakat yang berlaku. Nilai-nilai dan pilihan-pilihan itu terjadi bila dalam masyarakat terdapat ideologi dan hubungan kekuasaan yang menjamin efektivitasnya. Sedangkan ideologi dapat diartikan sebagai bentuk imajinasi sosial yang menerangkan eksistensi suatu masyarakat, cita-cita yang hendak diwujudkan serta mendorong ke arah tindakan (praksis).<sup>2</sup> Fungsi ideologi telah memberi legitimasi tindakan-tindakan serta pilihan-pilihan dalam tatanan masyarakat, karena dalam setiap ideologi terkandung tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu nilai-

---

<sup>1</sup> Definisi dari Bdk. Hans Kung, "The Debate on the Word Religion" dalam concilium. Lihat Yb. Sudarmanto. *Agama dan Politik Anti Kekerasan*. Penerbit Kanisius. Tahun 1989. Hal 17.

<sup>2</sup> Lihat dalam P. Berger, Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, Penguin Books Inc., USA, et.al, 1966 hal. 122-134.

nilai, kepentingan-kepentingan dan pilihan-pilihan. Pilihan dapat diubah menjadi kepentingan dan kepentingan dapat menjadi nilai. Pilihan dapat juga ditingkatkan pada status nilai untuk mencapai kepentingan.

Baik agama maupun politik merupakan lembaga masyarakat yang menghasilkan nilai-nilai tertentu. Nilai agama yang diyakini bersumber dari Yang Kudus dijadikan kerangka acuan seluruh realitas (dunia maupun akhirat); sedangkan nilai-nilai dalam politik sebagai kerangka acuan untuk memfungsikan tatanan masyarakat. Nilai-nilai politik ini tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang menjadi sumber nilai dan cita-cita yang diaktualisasikan oleh lembaga-lembaga politik (partai, ormas). Oleh karena itu membicarakan hubungan antara agama dan politik sebagai sistem sosial selalu berkaitan dengan ideologi.

Di kebanyakan negara dunia ketiga, agama terlibat dengan ideologi pembangunan negara lewat pengejaran ketinggalan dalam iptek dan industrialisasi. Atas nama kepentingan umum/negara, pembangunan ekonomi di beri prioritas utama. Pembangunan politik (demokratisasi) diharapkan akan terwujud searah dengan naiknya keadaan perekonomian. Sementara itu kebijaksanaan pembangunan yang di atasnamakan kepentingan umum nasional selalu dikritik oleh pihak agama. Di lain pihak, kritik agama terhadap berbagai model pembangunan di dunia ketiga harus menghadapi kenyataan adanya kapitalisme dengan wajah baru lewat hadirnya perusahaan multi-nasional dengan kekuatan modal asing dan teknologinya ditambah 'revolusi' informatika dan transportasi. Akibatnya terjadi internasionalisasi dunia usaha dan nilai budaya. Lalu apa dan bagaimana yang dapat dilakukan agama dalam situasi demikian? Menghadapi situasi zaman yang ditandai dengan internasionalisasi kehidupan ekonomi dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat pascaindustri, agama harus tetap teguh sebagai kekuatan moral.

## **KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM**

Islam mewajibkan atas seorang muslim supaya taat kepada Allah, Rasul-Nya dan mentaati pemimpin; pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah, akan tetapi ketaatan terhadap pemerintah (negara) bukanlah kewajiban taat yang mutlak tetapi ketaatan dengan syarat. Tidak akan ada ketaatan kepada pemimpin jika dapat membawa seorang muslim keluar dari mentaati Allah dan rasul-Nya. Dengan kata lain, Islam mewajibkan kepada tiap-

tiap muslim untuk mendurhakai pemimpin (pemerintah dan penguasa-penguasanya) bila mereka melakukan perintah yang dapat membawa maksiat kepada Allah SWT.

Menjadi kewajiban setiap muslim untuk menetapkan kepemimpinan yang dapat mendorong pada pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Ibnu Taimiyah kepemimpinan merupakan bagian dari menunaikan amanat. Islam memiliki empat pasal dalam penetapan kepemimpinan. Pertama, memakai tenaga yang lebih patut (ashlah), maka menjadi kewajiban bagi pemimpin (pemerintahan) untuk menempatkan segala macam urusan kaum muslimin kepada orang-orang yang lebih patut/cakap untuk jabatan tersebut. Kedua, memilih yang lebih utama (Afdhal); jika tidak di dapat orang yang pantas untuk menduduki suatu jabatan tertentu, maka pilihlah orang yang lebih utama (afdhal) yaitu mereka yang afdhal dalam segala macam jabatan yang sesuai dengan orangnya, karena kekuatan dalam lapangan kepemimpinan haruslah menurut ketentuan bidangnya pula. Ketiga, amanah dan kekuatan yang jarang di temui pada seorang manusia. Dalam tiap-tiap jabatan kepemimpinan perlulah menempatkan orang yang lebih cocok dengan kedudukannya. Artinya bila ternyata terdapat dua orang laki-laki satudiantaranya lebih besar "Amanah" dan lainnya lebih besar "kekuatan" maka haruslah diutamakan kemanfaatannya bagi bidang jabatannya dan yang lebih sedikit resikonya. Misalnya dalam suatu peperangan untuk jabatan pimpinan adalah orang yang kuat fisiknya dan berani meskipun ia fasik daripada orang yang lemah dan tak bersemangat sekalipun ia orang yang kepercayaan. Keempat, mengenal yang lebih maslahat dan cara kesempurnaannya. Hal ini terkait dengan maksud/motif dan jalan/metode, artinya untuk mengenal mana yang lebih baik hanya dapat disempurnakan dengan menginsyafi maksud (motif) daripada pimpinan dan mengetahui pula jalan (metode) yang dimaksud.

Suatu hal yang tak terbantahkan bahwa dalam perspektif Islam tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Tuhan. Dengan menganggap semua kekuasaan itu relatif maka sistem politik yang sesuai dengan Islam tidak dapat menjelma sebagai teokrasi atau kerajaan/monarki yang berdasar hak Ilahi yang pernah terjadi di barat atau sebagai demokrasi parlementer. Ada dua alasan. *Pertama*; Al-Qur'an melarang kerajaan yang didasarkan atas hak Ilahi dan teokrasi yang dipakai orang di barat karena dalam Islam tak ada kaum Pendeta (Rahbaniah) dan tak ada gereja yang berhak untuk bicara dan memerintah atas nama Tuhan; khilafah tidak jadi turun temurun sebagai dinasti kecuali

sesudah meniru otokrasi Romawi atau Persia. *Kedua*; Al-Qur'an tidak sesuai dengan demokrasi parlementer, karena persamaan yang ia tegakkan adalah persamaan antara mereka yang hidup bersama di bawah lindungan satu agama sementara parlementer didasarkan atas individualisme tanpa memperdulikan masalahat umat. *Ketiga*, Islam tidak memiliki konsepsi delegasi (perwakilan) dan pelimpahan kekuasaan yang melembagakan suatu perantara antara Tuhan dan Umat beragama. Di dalam literatur Abu A'la Maududi mengistilahkannya dengan *theo-democracy* untuk menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam yang berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan demikian Islam menolak filsafat kedaulatan rakyat dan mengembangkan teori politik dan masyarakat politik yang bersandar pada kedaulatan Tuhan dan khilafah. Terdapat dua hal penting tentang hal tersebut, *pertama*, Islam menggunakan kekhalifahan bukannya kedaulatan, karena kedaulatan milik Tuhan dan siapapun yang memegang kekuasaan serta memerintah sesuai dengan hukum Tuhan merupakan khilafah dari penguasa tertinggi. *Kedua*, semua kaum beriman merupakan kekhalifahan yang merupakan kekhalifahan umum, setiap mukmin adalah khilafah Tuhan sesuai dengan kemampuan individunya. Sebagai suatu makna penting dari konsep tersebut dapat diperjelas bahwa dalam suatu masyarakat semua orang merupakan khalifah Tuhan, dimana semua menikmati status dan kedudukan yang sama, sementara kriteria superioritas terletak pada kemampuan dan karakteristiknya. Selain itu, ruang lingkup yang tak terbatas bagi pencapaian prestasi pribadi selalu menjadi tonggak suatu masyarakat Islam karena setiap orang akan menikmati peluang kemajuan yang disebabkan karena tingginya terhadap kemampuan. Kondisi tersebut menyebabkan tak ada ruang bagi kediktatoran seseorang atau kelompok tertentu, artinya seorang penguasa tidak mempunyai hak mutlak terhadap seseorang untuk merampas hak-hak asasi orang karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai implikasi penjelmaan dari kekhalifahan.

Pemimpin seperti dikenal dalam Islam ialah seorang khalifah yang mengatur umat, sebagai pengganti rasulullah SAW dalam mengatur dunia dan menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu, khalifah mengatur sendiri umat beserta orang yang

menjadi wakilnya dalam menangani negara dan rakyat, atas pilihan dari rakyat atau dia sendiri yang menunjuk..

Menurut pandangan Al-Qur'an, bentuk pemerintahan yang benar adalah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan rasul-Nya yang menurut Al-Qur'an adalah undang-undang tertinggi yang bagi orang mukmin tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepada-Nya

Uraian selanjutnya akan menjelaskan bagaimana Agama dapat berrelasi dengan politik dan negara (Pemerintah) di negara-negara yang mengalami kondisi seperti diuraikan dalam penjelasan diatas dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu Iran, Turki dan Indonesia, berikiut ini.

#### ▪ IRAN

Sejarah Iran dapat di bagi dalam dua bagian<sup>3</sup>, yaitu dua belas abad pertama, yang berakhir dengan tibanya Islam sekitar tahun 640 M. Pada bagian pertama ini terbagi ke dalam dua periode 1) Periode *Achemenide* (4-6 SM) yang ditandai dengan pengiriman 30 gubernur (Sastrapa) antara Cyprus dan Indus dan antara Memphis sampai dengan Armenia. 2). Periode *Sassanide* (abad ke-3 sampai abad ke-8 M), kerajaan Sassanide bersama Cina, India dan Byzantium membentuk empat peradaban terbesar di dunia.

Pada abad VII SM muncul kerajaan Medes di kota Hamadan, dan seabad kemudian seorang Pangeran dari Persia, Cyrus mendirikan kerajaan Archemenide. Setelah itu muncul orang-orang Yunani di bawah Iskandar Agung dari Macedonia menguasai Iran lalu muncul Dinasti Parthes Arsacides, Dinasti Sassanide zaman Islam yang ditandai dengan penyerbuan Arab, Turki dan Mongol.

Ketika kerajaan mengganti namanya menjadi Iran di tahun 1935, negeri ini telah mengenal dan menerima berbagai peradaban besar dalam sejarah umat manusia yaitu Yunani, Roma, Byzantium, Islam. Tetapi sejak masuknya kerajaan Eropa dan Barat di abad XIX, Iran telah mengalami pemasukan kebudayaan asing secara besar-besaran; mula-mula di mulai oleh Inggris, Rusia kemudian Amerika. Pada tahun 1826-1828 dalam perang melawan kerajaan Iran, kerajaan Rusia mengalami kemenangan sehingga mendapat konsensi politik, ekonomi dan wilayah, bahkan tahun 1846 mendapat konsensi kembali berupa pertambangan batu bara dan penggunaan dua buah pelabuhan besar di laut

---

<sup>3</sup> Nasir. Tamara. *Revolusi Iran*. Sinar Harapan. Tahun 1980. Hal 23

Kaspia<sup>4</sup>. Sementara Inggris tertarik dan menguasai sebagian wilayah Iran karena membutuhkan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kolonial yang dilindunginya. Persetujuan Paris tahun 1857 yang mengakhiri konflik Inggris-Iran menyebabkan Inggris mendapatkan konsensi yang luar biasa, diantaranya konsensi untuk membuat telegraf, pembuatan imperial Bank Of Persia, pengangkutan laut, pengolahan kayu dan hasil-hasil tambang, pekerjaan irigasi dan sebagainya.<sup>5</sup> Inggris dan Rusia makin menguasai kehidupan ekonomi Iran sampai dengan menjelang Perang Dunia II.

Ketika kekuasaan khalifah jatuh di abad kesepuluh, para pangeran Iran membuat dinasti sendiri, sementara orang-orang Turki masuk ke Iran mulai abad kesebelas dan pada tahun 1220 Iran mengalami penjajahan Mongolia yang kejam dan merusak. Sejak tahun 1260, Iran di perintah oleh cucu Jengis Khan yang bernama Hulagu. Tahun 1370, Timur Lang yang keturunan Turki menguasai Iran dan menghancurkan dinasti Mongolia - Iran terpecah belah, tetapi Shah Ismail berhasil membangun dan menguasai kembali seluruh wilayah Iran dengan dinasti Saffavide yang berkuasa antara 1502 sampai 1738, ia berasal dari Azarbaijan, putra raja tersebut Shah Abbas (memerintah 1571 sampai 1629) merupakan raja yang terbesar di zaman Islam di Iran dan menjadikan shi'ah sebagai agama negara.

Sekitar 98% penduduk Iran adalah orang Islam<sup>6</sup> dan mayoritas mereka adalah kaum Syiah Itsna'asyari. Tema dominan teologi Syi'ah adalah Imamat yakni suatu lembaga yang terdiri atas serangkaian tokoh-tokoh karismatis yang memberikan tuntunan yang benar dalam pemahamn cita-cita esotetis dari wahyu kerasulan. Syi'ah Itsna'asyari percaya pada dua belas Imam setelah Rasulullah SAW. Dari kedua belas Imam tersebut yang terakhir adalah Imam Muhammad Al-Mahdi, yang oleh para kaum Itsna'asyari dipercayai sedang berada dalam kegaiban atau okutasi sejak tahun 874. Sementara Ayatullah ( artinya adalah tanda-tanda atau bayang-bayang dari Allah) adalah Mujtahid yaitu orang yang melaksanakan Ijtihad – yakni pencarian pendapat yang benar khususnya dalam mendeduksikan ketetapan-ketetapan khusus hukum agama dari prinsip-prinsip dan

---

<sup>4</sup> Nasir Tamara. *Op.Cit.* hal 37

<sup>5</sup> Nasir. Tamara. *Op.Cit.* hal 37-38

<sup>6</sup> Kalim Siddiqui. *Gerbang Kebangkitan; Revolusi Islam dan Khomeini dalam Perbincangan*, 1984. Shalahudin Press. Hal 30.

perintah-perintahnya; atau menjadi Muqallid yaitu orang yang melaksanakan taqlid atau mengikuti mujtahid. Ayatullah inilah para mustahid utama yang muncul melalui suatu proses konsensus selama jangka waktu yang panjang. Pada setiap nampaknya terdapat banyak mustahid tetapi hanya ada sedikit Ayatullah dengan banyak pengikut yang dikenal sebagai “Mahja”, yaitu mustahid yang contoh tindakannya di atas segalanya harus dilaksanakan.

Teori politik dari pandangan Syi'ah Itsna'asyari yang pertama merupakan definisi menyeluruhnya tentang Imamat yaitu bahwa hanya Imamlah yang secara kudus terjaga dari dosa dan kesalahan yang memiliki segala hukum sah. Pendirian suatu negara syi'ah berhasil dilaksanaka oleh Dinasti Safawi (1501-1722), mereka berhasil mendapatkan semacam pengabsahan dengan menyatakan diri sebagai keturunan Imam ketujuh, Musa al-Khadim dan sebagai wakil dari Imam yang gaib. Dengan cara ini konflik inheren antara ulama dan negara dapat dihindari. Terjadinya konflik antara ulama dan negara ketika terjadi interpretasi peran mujtahid sebagai para pelindung agama selama masa senjang antara gaibnya Imam dan kedatangannya. Di kalangan ulama Syi'ah, terbagi dalam tiga kelompok<sup>7</sup> yaitu; *Pertama, Kelompok Ulama Abstensionis*; yang berpendapat bahwa karena situasi terus memburuk dan diramalkan akan terobati dengan kembalinya al-Mahdi maka ulama seharusnya memusatkan perhatian mereka untuk mempertahankan nilai-nilai dan praktek-praktek spiritual Islam serta tidak melibatkan diri pada masalah-masalah penyelenggaraan negara. Pada masa ini, ulama yang menyarankan bahwa dalam mempertimbangkan tirani yang tersebar luas di daerah-daerah Islam, para ulama wajib turun tangan bila mereka ingin memenuhi peran mereka sebagai para pelindung agama. Kelompok ulama ini terbagi dua; *Kedua, Ulama Konstitusional* yaitu kelompok yang tidak ingin secara langsung mencampuri penyelenggaraan negara tetapi lebih senang memaksakan pembatasan-pembatasan konstitusional terhadap para pemimpin untuk menghilangkan kemungkinan jatuh menuju tirani; *Ketiga Ulama Absolutis*, yaitu para mujtahid yang merasa bahwa tanpa suatu bentuk keterlibatan langsung dan kontrol total terhadap negara maka segala macam bentuk usaha pencegahan terhadap kekuasaan tiranis akan tersingkir. Mereka lebih menyukai suatu bentuk badan yang dipilih secara

---

<sup>7</sup> Kalim Siddiqui. *Op.Cit.* hal 33-34



umum untuk menyelenggarakan negara dengan para ulama mempunyai kekuasaan untuk menentukan kata akhir terhadap kekuasaan legislatif.

Meskipun demikian, dengan semakin meningkatnya kekuasaan negara dan perangkat-perangkatnya dalam memaksakan kepatuhan terhadap kehendaknya. Sikap ulama dalam melawan tirani juga menjadi semakin meningkat, penentangan juga dilakukan terhadap dominasi asing. Jadi sejak pertengahan kedua abad ke-19 para ulama abstentianis lambat laun memberikan jalan kepada kaum konstitusional dan hal ini merupakan proses pemberian jalan kepada kaum absolutis karena pengalaman dengan konstitusional belum benar-benar memuaskan. Akan tetapi bagaimanapun sikap ulama, penggunaan kekuasaan politis mereka adalah suatu hasil langsung dari interpretasi mereka terhadap peran mereka sebagai para pelindung agama. interpretasi ini pada gilirannya dijelaskan oleh dua faktor yang sangat berbeda. (1). Figur sentral Imam Husin dalam teologi Syi'ah dan sikap tegasnya terhadap Dinasti Umayyah memberikan kekuatan yang merangsang kepada pemberontakan terhadap kekuasaan dekaden. (2). Fakta bahwa kekuasaan akhir hanyalah milik Imam, berarti bahwa masalah ulama ialah untuk menemukan suatu pemerintahan yang paling cukup sempurna selama gaib (okultasi) Imam. Dua faktor ini menjelaskan misalnya pemberontakan tegas Ayatullah Khomeini terhadap tatanan Pahlevi di Iran maupun penolakannya untuk memimpin negara seperti halnya yang akan dilakukan Imam.

#### ▪ **TURKI**

Republik Turki yang ada sekarang awalnya berasal dari kerajaan Turki Utsmani (Ottoman) yang berdiri pada akhir abad ke-13. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Turki Utsmani pernah menguasai Eropa Tengah (Balkan, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia) dan wilayah Timur Tengah yang meliputi hampir seluruh Jazirah Arab serta Afrika bagian utara dari Mesir sampai Aljazair hingga akhir abad ke-17.

Pada awal abad kesembilan belas, saat keadaan dalam negeri dan kebijakan internasional Turki mengalami kemunduran muncul usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan, Sultan Mahmud II (1808-1839) penguasa Turki terbesar setelah Sultan

Sulaeman, menghapus Korps Janisan<sup>8</sup> yang dianggap sudah tidak cocok lagi. Pembaharuan segera dilakukan di dalam tubuh pemerintahan dan militer. Namun program ini sempat terhenti dengan adanya pemberontakan Muhammad Nasir di Mesir.pada masa pemerintahan Abdul Majid (1839-1861). Pembaharuan dilaksanakan di bawah pimpinan Rashid Pasha yang berupaya memperkuat serta memodernisasi imperium. Upaya-upaya modernisasi ini terus berlanjut oleh penguasa selanjutnya sampai saat Sultan Hamid II (1876-1909) berkuasa. Namun kurang tegasnya gaya kepemimpinan sultan ditambah dengan manajemen yang bobrok menyebabkan kondisi dalam administrasi pemerintahan Turki semakin terpuruk dan memicu ketidakpuasan dari banyak pihak. Pembaharuan kemudian dilakukan dengan cara lain, yakni melalui Revolusi Gerakan Turki Muda yang bercita-cita memodernisasikan imperium sebagai suatu monarki yang konstitusional – liberal. Mereka membentuk komite persatuan dan kemajuan yang berhasil meraih simpati tentara. Dalam kudeta tahun 1908, Gerakan Turki Muda berhasil memaksa Abdul Hamid turun tahta dan mengembalikan konstitusi. Sementara itu Mesir pun telah dikuasai Inggris, kerusuhan di dalam negeri dan kebangkitan nasional bangsa Arab menyebabkan Gerakan Turki Muda gagal melaksanakan pembaharuan yang dijanjikan.

Situasi politik yang tidak pasti akibat kekalahan Jerman pada Perang Dunia I tahun 1914-1918 dimana Turki ketika itu memihak Jerman<sup>9</sup> telah dimanfaatkan oleh kelompok militer di bawah pimpinan Jenderal Mustafa Kemal dan kaum nasionalis untuk mengadakan perlawanan dan kemudian mengambil alih pemerintahan sultan yang berkedudukan di Istanbul. Pada tanggal 29 Oktober 1923, Turki menyatakan kemerdekaannya dengan Mustafa Kamal sebagai presiden pertama hingga meninggal dunia tahun 1930.

Sejak awal pembentukan republik turki, Kemal Attaturk telah menyakinkan rakyatnya agar Turki menjadi Barat (Eropa), nilai-nilai budaya yang konservatif dan dianggap menghambat upaya modernisasi dirombak secara radikal. Turki ditetapkan sebagai negara sekuler meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Sistem hukum syariah Islam digantikan oleh hukum Romawi. Setelah 15 tahun di bawah kepemimpinan Kemal Attaturk, nilai-nilai dari ajaran Kemalis tersebut masih di pegang oleh para penerus

---

<sup>8</sup> Korps Janisan adalah pasukan yang di bentuk dari para tawanan dan di latih untuk menjadi tentara atau pasukan yang berani mati.

<sup>9</sup> Hal tersebut nampak ketika Turki memberikan fasilitas bagi Jerman sekaligus melakukan aliansi dalam perang tersebut dan juga di dukung oleh kenyataan bahwa Inggris dan Prancis mengadakan perbaikan dengan musuh bebuyutan Turki yaitu Rusia.

kepemimpinan di Turki<sup>10</sup>. Pada Perang Dunia II Turki memilih untuk menjalin hubungan dengan Barat, Amerika dan Inggris.

Republik Turki mempunyai parlemen multi partai, presiden, pemerintahan, administrasi politik, sistem hukum dan dewan keamanan nasional. Struktur politik Republik Turki yang ada sekarang dibangun berdasarkan konstitusi 1982 yang dirancang oleh militer pasca kudeta tahun 1980, konstitusi tersebut disahkan dengan cara referendum. Adapun karakteristik Republik Turki dijelaskan dalam pasal 2 konstitusi 1982<sup>11</sup>, yaitu:

*“The republic of Turkey is a democratic secular and social state governed by the rule of law, bearing in mind the concepts of public peace; national solidarity and justice; respecting human rights; loyal to the nationalism of Attaturk and based on the fundamnetal set forth in the preamble”.*

Di tahun 1995, pemerintahan memperkenalkan reformasi konstitusional sebagai upaya untuk memperkuat berlangsungnya demokrasi di Turki. Reformasi ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh pemerintahan sipil di Turki sejak tahun 1982. Untuk melancarkan jalannya reformasi ini maka dibentuk suatu komisi harmonisasi konstitusional di parlemen yang diberi tugas-tugas khusus untuk mempersiapkan penerapan reformasi konstitusional 1995, meskipun begitu reformasi ini hanya tercermin sebagiannya saja dalam undang-undang Turki.

Dalam hal kehidupan keagamaan, pemerintah mewajibkan pendidikan agama Islam (Sunni) di sekolah dasar negeri. Bagi yang berlatar belakang non muslim terdapat Laussane Treaty<sup>12</sup> yang memberikan jaminan kepada mereka untuk bebas dari kewajiban-kewajiban melaksanakan perintah dalam agama Islam. Agama Islam Syiah tidak diakui di Turki sebagai agama minoritas, pemerintah sangat ketat dalam menekan dan membatasi pendidikan agama mereka.

Sesuai dengan perjanjian Lausanne, tiga minoritas secara resmi diakui oleh negara Turki, yaitu Armenia (50.000), Yahudi (25.000) dan Yunani 15.000. Sementara itu, undang-undang Turki; tidak mengakui suku kurdi yang diperkirakan sekitar 8-15 juta orang sebagai

---

<sup>10</sup> Setelah Mustafa Kamal Attaturk terdapat II periode kepresidenan di Turki dengan delapan orang Presiden yang pernah menjabatnya.

<sup>11</sup> Konstitusi Republik Turki, Pasal. 1982.

<sup>12</sup> Adalah perjanjian yang ditanda tangani di Lausanne, Swiss tahun 1923 antara Turki dan negara-negara penandatangan Sevres Treaty dan Uni Soviet. Dalam perjanjian ini Turki memberikan jaminan terhadap hak-hak minoritas di Turki.

salah satu etnis. Adapun jumlah penduduk Turki 62 juta lebih (1999), tidak ada larangan bagi suku Kurdi untuk berpartisipasi dalam bidang politik maupun ekonomi. Meskipun begitu, etnis Kurdi dalam aktivitasnya (politik) mempunyai resiko dilecehkan maupun dituntut.

#### ▪ INDONESIA

Mengkaji masyarakat Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor negara atau politik. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam merupakan faktor berpengaruh terhadap politik. Ada dua alasan mengapa hal ini terjadi. *Pertama*, karena secara kuantitas umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas. *Kedua*, karena adanya pemikiran dalam umat Islam sendiri bahwa memang Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Deliar Noer<sup>13</sup> termasuk orang yang berpandangan bahwa Islam mempunyai konsep negara dan Islam dengan politik tidak dapat dipisahkan. Menurut Deliar Noer, sebagai sebuah konsep (bukan nama) negara Islam dilandasi oleh (1). Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pegangan hidup bernegara, (2). Hukum harus dijalankan, (3) Prinsip Syura (Musyawrah) dijalankan, (4). Kebebasan diberikan tempat, (5). Toleransi antar agama.

Kebijakan keagamaan di Indonesia telah menempuh jalan yang panjang. Hingga tahun 1960-an, persoalan keagamaan yang beraneka ragam di tanah air belum banyak tersentuh. Pemerintah sejak lama memandang keanekaragaman agama ini sebagai potensi penghambat pembangunan suatu nation Indonesia yang satu dan kuat. Kementerian agama yang di bentuk pada tahun 1946 memiliki tugas yang eksplisit antara lain mengawasi kegiatan keagamaan dan aliran-aliran/paham-paham, melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap gerakan mistik agar kembali ke agama induk dan mengharuskan mereka untuk menegakkan hukum dan peribadatan agama khususnya Islam. Tugas-tugas ini menunjukkan bahwa negara mulai menerapkan pemikiran sistemik secara lebih tegas. Selain itu, tugas pokok lain adalah membimbing dan membina masyarakat penganut agama resmi seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

---

<sup>13</sup> *Muhammadiyah dalam Gonjang-ganjing Politik*. Penerbit Media Pressindo. Hal.53.

Pemerintah sendiri membuat definisi agama resmi yang diakui pemerintah<sup>14</sup> sebagai sistem keyakinan kepada Tuhan yang memiliki kitab suci, nabi-nabi dan ajaran-ajaran. Dalam hal kebijakan keagamaan ini paling tidak pemerintah melakukan tiga hal. *Pertama*, membina umat yang sudah beragama di seluruh pelosok; *Kedua*, Memberagamkan warga masyarakat yang dianggap belum beragama; *Ketiga*, Pemerintah memerankan diri sebagai wasit sekaligus pemain dalam hubungan antarumat beragama besar.

Dari sudut pandang intrinsik, maka secara sederhana agama adalah keyakinan akan entitas spiritual<sup>15</sup>. Jika kita menggunakan definisi yang lebih kompleks<sup>16</sup>, maka agama adalah suatu sistem simbol yang bekerja memantapkan suasana jiwa dan motivasi yang kuat, mendalam dan bertahan lama pada diri manusia dengan memformulasikan konsepsi-konsepsi keteraturan umum mengenai keberadaan dan menyelimuti konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas sehingga suasana jiwa dan motivasi tersebut seolah-olah secara unik nyata ada.

Dinamika hubungan antara agama dan negara berlangsung dalam konteks instrumentalisasi yang kerap kali ditemplei oleh muatan potensi integratif maupun disintegratif. Dengan konkretisasi, interpretasi dan formalisasi agama dalam kehidupan yang nyata, manusia memiliki legitimasi untuk menjadikannya sebagai instrumen kekuasaan.

Ada tiga kemungkinan skenario politik keagamaan. *Pertama*, agama dan negara terpisah satu sama lain. Doktrin agama hanya menjadi pedoman hidup manusia sebatas dalam keluarga dan masyarakat yang berwadhakan keorganisasian dalam mesjid, gereja, kuil, dan lain-lain. Segala sesuatu yang berurusan dengan agama diselesaikan dalam institusi keagamaan tersebut. Prinsip utamanya adalah "Agama adalah Agama". Dalam kenyataan, sukar menemukan pada abad global ini suatu institusi agama yang tidak tercemar sama sekali dengan pergumulan duniawi di luar diri agama. *Kedua*, Agama dan Negara terikat satu sama lain (Integralistik) dalam pengertian agama memberi corak dominan atas negara. Dalam konteks ini agama bermain penuh sebagai instrumen, yakni

---

<sup>14</sup> Achmad. F. Saifuddin. *Agama dalam Politik Keseragaman*. Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. Jakarta Tahun 2000. Hal 11

<sup>15</sup> Definisi yang diberikan oleh Edward B. Tylor (1874)

<sup>16</sup> Defini sari Clifford Geertz (1966)

aktualisasi agama di dalam sebagian besar institusi negara seperti institusi politik, ekonomi, hukum dan lainnya. *Ketiga*, Agama ditempatkan dalam suatu sistem negara yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan. Agama direduksi menjadi salah satu unsur saja dari sistem yang dipandang saling tergantung dengan unsur-unsur lain. Kebijakan-kebijakan yang merupakan konkretisasi pendekatan sistemik ini jelas sekali menekankan kontrol yang tegas terhadap unsur-unsurnya, termasuk unsur agama agar selalu terwujud keteraturan yang harmonis tanpa guncangan. Setiap kali ada gejolak sekecil apapun, langsung diredam oleh negara (pemerintah) sehingga keseimbangan tercapai kembali. Pendekatan ini langsung menempatkan negara (pemerintah) dalam kedudukan sentral yang lambat laun seolah melepaskan diri dari sistem dan bahkan mengontrol sistem. Keadaan ini membuat negara (pemerintah) semakin kuat karena sistem posisinya merosot menjadi subordinat, kehilangan kekuatan untuk mengontrol negara. Negara cenderung otoriter karena akumulasi kekuasaan berada di tangannya.

Bagi KH Sahal<sup>17</sup>, kepolitikan merupakan realitas historis atau Sunatullah yang tidak bisa terelakkan, menurutnya bahwa dalam proses hidupnya manusia tidak lepas dari pengaruh watak politik. Telah menjadi sunatullah barangkali setiap kelompok ada yang dikuasai dan ada yang menguasai, ada yang memerintah dan yang diperintah serta ada yang dipengaruhi dan mempengaruhi, itulah konteks politik. Politik merupakan kebutuhan hidup menurut naluri manusiawi. Artinya bahwa Agama dan Negara tidak dapat dipisahkan. Kata *din wasiyasah* sesungguhnya menggambarkan bentuk integrasi agama dan negara. Meskipun negara (politik) dan agama tidak dapat dipisahkan, namun bukan berarti negara beserta produk-prosuknya harus berlabel Islam. Relasi agama bagi K.H Sahal mengacu pada “simbiosis mutualisme” keduanya saling mempengaruhi dan membutuhkan untuk kemaslahatan umat. Negara harus di beri keleluasaan untuk mengatur aspek ideologis, karena bagaimanapun juga bagi bangsa Indonesia yang memiliki bermacam-macam agama, agama akan lebih berfungsi positif bila dilepaskan dari permasalahan ideologis. Di lain pihak, independensi agama dalam hal yang menyangkut ibadah dan ajaran keimanan haruslah dihormati oleh negara. Pengaturannya selama ini masih dapat dititipkan pada sejumlah perangkat formal seperti undang-undang keormasan.

---

<sup>17</sup> Sumantho Al-Qurthubi. *Era Baru fiqh Indonesia*. Penerbit Cermin. Tahun 2002 Hal 86

Tetapi pada masa-masa yang akan datang hubungan itu akan lebih hidup bila dikembangkan melalui dialog budaya yang hidup dan berlingkup luas.

Kekuasaan politik haruslah sejalan dengan tujuan syariat, yaitu memelihara agama (*din*), akal (*aql*), jiwa (*nafs*), harta (*mal*) dan keturunan (*nasl*). Sementara pemimpin tidak hanya mereka yang memegang jabatan formal-struktural, mereka yang memegang kekuasaan kultural juga disebut pemimpin. Kepemimpinan politik kultural mempunyai fungsi yang strategis yakni sebagai kekuatan untuk mendinamisir masyarakat, memberikan pendidikan politik tentang hak dan kewajiban seorang warga negara di akar rumput (*grass root*).

Dalam konteks hubungan agama dan negara (ulama dan penguasa) dapat dijelaskan dengan prinsip "akomodasi kritis", yaitu prinsip yang menuntut kemampuan para ulama untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan yang integratif terhadap agama. Islam harus di pandang sebagai faktor komplementer bagi komponen-komponen lain, Islam dalam hal ini difungsikan sebagai faktor integratif yang mendorong timbulnya partisipasi penuh dalam rangka membentuk Indonesia yang kuat, demokratis dan berkeadilan.

## **PENUTUP**

Meskipun dalam literatur agama-agama di dunia kita lebih mengenal reformasi dalam agama kristen seperti halnya timbulnya Kristen Protestant. Akan tetapi dalam beberapa literatur pun kita menemukan reformasi dalam agama Islam, berbeda dengan reformasi dalam agama Kristen, reformasi dalam agama Islam lebih merupakan pemurnian dalam peribadatan. Namun pada akhirnya menjelma menjadi upaya modernisasi yaitu modernisasi dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik. Pengalaman di negara-negara (yang mayoritas) Islam, reformasi agama dalam bidang politik mengarah pada perwujudan hubungan agama dan negara (politik) yang senantiasa mengalami kompromistis-kompromistis yang memungkinkan agama menjadi dasar religiulitas tidak hanya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tetapi juga dalam kehidupan negara. Meskipun demikian dalam Islam terdapat asas bahwa ada yang tidak boleh berubah dalam tempat maupun waktu, dan ada hal-hal yang bisa berubah dan boleh dirubah di dalam tempat maupun waktu. Maka pengalaman

## **REFERENSI**

- Ahmad Shidiq Abdurrahman, Rahman Kabi. 1993. *Ba'iat, Satu Prinsip Gerakan Islam; Telaah Ba'iat dalam Khilafah dan Jamaah*. El-Fawas Press. Jakarta
- Al-Qardhawy, Yusuf. 1998. *Pedoman bernegara dalam Perspektif Islam*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta
- Al-Maududi, Abul A'la. 1984. *Khilafah dan Kerajaan. Evaluasi kritis atas sejarah pemerintahan Islam*. Mizan. Bandung
- \_\_\_\_\_. 1990. *Pedoman Islam Bernegara*. Bulan Bintang. Jakarta
- Al-Qurthubi, Sumanto. 2002. *Era Baru Fiqih Islam*. Penerbit Cermin.
- Achmad. F. Saifudin. 2000. *Agama dalam Politik Keseragaman*. Departemen Agama RI; Bagian Penelitian dan Pengembangan Agama. Jakarta.
- Lenezowski, George. 1993; *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia* (Terjemahan). Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Sou'yb, Toesoep. 1979. *Sejarah daulat Khulafaur Rasyidin*. Bulan Bintang. Jakarta
- Taimiyah, Ibnu. 1979. *Pedoman Islam Bernegara*. Bulan Bintang. Jakarta
- YB. Sudarmanto. 1989. *Agama dan Politik Anti Kekerasan*. Penerbit Kanisius Yogyakarta
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 1999; *Profil Negara Republik Turkey*. Direktorat Jenderal Afrika, Timur Tengah. Jakarta.
- Turki dan Buah Simalakama*; Kompas, edisi 30 Januari 2000.



## **CURICULUM VITAE**

NAMA LENGKAP : NENENG YANI YUNINGSIH, S.IP.,M.SI

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR : TASIKMALAYA, 28 DESEMBER 1975  
JENIS KELAMIN : WANITA

AGAMA : ISLAM

STATUS : BELUM MENIKAH

KEBANGSAAN : INDONESIA

ALAMAT : → KOMP. PERMATA BIRU BLOK K. 105  
CINUNUK-CILEUNYI (CIBIRU)  
BANDUNG  
NO. HP: 081321660901  
022-91632776

RIWAYAT PENDIDIKAN : → SDN SILUMAN III TASIKMALAYA  
→ SMPN IX TASIKMALAYA  
→ SMA SUMATRA 40 BANDUNG  
→ JURUAN ILMU PEMERINTAHAN, FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
PADJADJARAN BANDUNG.  
→ PASCA SARJANA, PROGRAM STUDI ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA

- PEKERJAAN → DOSEN JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP  
UNPAD 2005-SEKARANG
- PANGKAT/GOL : PENATA MUDA TK I / III A  
JABATAN AKADEMIK : ASISTEN AHLI
- PENGALAMAN PENELITIAN :  
(2006-2007)
  - Dalam penelitian dengan judul "*Modernisasi Politik pada Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan (Studi di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung)*".
  - Dalam Penelitian dengan Judul "*Rencana Induk Pengembangan Otonomi Daerah dan Grand Design desa Pemerintah Kabupaten Bandung*". Kerjasama Laboratorium Ilmu Pemerintahan UNPAD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
  - Dalam Penelitian dengan Judul "*Konsepsi strategi peningkatan kualitas Pelayanan polri dalam kultur polisi sipil Guna menghadapi perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia*". Kerjasama dengan Sespim-Polri
- SEMINAR (2006-2007)
  - Seminar Nasional "*Masa Depan Aceh dalam kerangka NKRI Pasca MoU Helsinki*" diselenggarakan kerjasama Lembaga Kajian Indonesia Satu dengan Universitas Padjadjaran. Bandung, 10 Mei 2006
  - Diskusi "*Belanja militer sebagai alat kontrol sipil efektif*", diselenggarakan Pusat Studi Keamanan Nasional Universitas Padjadjaran. Banung, 22 Maret 2007
  - Seminar "*Dampak Sosial Bencana Lumpur Porong*", diselenggarakan atas kerja sama PSKN UNPAD dan ISDA UNPAS. Bandung, April 2007

DEMIKIANLAH CURICULUM VITAE INI SAYA BUAT DENGAN  
SESUNGGUHNYA.

BANDUNG, JUNI 2007  
YANG MEMBUAT,

NENENG YANI YUNINGSIH S.IP.,M.SI